



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 3 TAHUN 1995 SERI:D NOMOR:3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengu-
rusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5
Tahun 1975) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975
tanggal 26 Pebruari 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitu-
ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor
6) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia -
Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 30 Maret
1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan
Penyaluran Subsidi Gaji bagi Daerah Oto-
nom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 ten-
tang Contoh-contoh Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah,
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 - Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : - 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian

Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-1319 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor - 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988

1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/009611 tanggal 12 Maret 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/651/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1994/1995;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II

Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 1994.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 5 Januari 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar
Rp 24.200.055.000,00 diperkirakan bertambah

tambah sebesar Rp 4.220.857.000,00 sehingga menjadi Rp 28.420.912.000,00.

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan - dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 /1995 semula sebesar Rp 24.200.055.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.220.857.000,00 sehingga menjadi Rp 28.420.912.000,00.

Dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	Rp 10.374.201.000,00
Bertambah sebesar	Rp 2.519.807.000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp 12.894.008.000,00
---------------------------------------	----------------------

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	Rp 13.825.854.000,00
Bertambah sebesar	Rp 1.701.050.000,00

Belanja Pembangunan setelah Perubahan...	Rp 15.526.904.000,00
--	----------------------

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja di - maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 setelah Perubahan menjadi Rp 28.420.912.000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar
Rp 1.661.043.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp 285.132.000,00 sehingga menjadi Rp 1.946.175.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan - dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun - Anggaran 1994/1995 semula sebesar
Rp 1.661.043.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp 285.132.000,00 sehingga menjadi Rp 1.946.175.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
Sebelum Perubahan....	Rp 1.661.043.000,00
Bertambah.....	Rp 285.132.000,00

Belanja Rutin sete - lah Perubahan	Rp 1.946.175.000,00

b. Belanja

b. Belanja Pembangunan :		
Sebelum Perubahan ...Rp	-	
Bertambah/Berkurang..Rp	-	

Belanja Pembangunan		
Setelah Perubahan ...Rp	-	

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja - dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 6 Januari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

t.t.d

ZAISAL SIPIET

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 23 Pebruari 1995 Nomor : 903/200/1995.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Seri D pada
tanggal 25 April 1995.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

- S A L I N A N -

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/200/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebu-
men Nomor 903/483/KU/I/1995 tanggal 18
Januari 1995 perihal Permohonan Pengesahan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6
Januari 1995 tentang Penetapan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1994/1995.

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bel-
anja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 tersebut
di atas, untuk dapat dilaksanakan perlu
mendapat pengesahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang -
Pembentukan Daerah-daerah Propinsi Jawa
Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 -
tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ten-
tang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Ta-
hun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusu-
nan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi-
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna
Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksa-
naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099
tanggal 2 April 1990 tentang Manual Adminis-
trasi Keuangan Daerah ;

10 Keputusan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyusunan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan

dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1994/1995;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor - 050.12/860/SJ tanggal 26 Pebruari 1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/009611 tanggal 12 Maret 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/651/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang

Penetapan

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA

: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula sejumlah
Rp 24.200.055.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.113.963.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp 28.314.018.000,00..
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar
Rp 24.200.055.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.113.963.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp 28.314.018.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum
PerubahanRp 10.374.201.000,00
bertambahRp 2.519.807.000,00

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp 12.894.008.000,00
 - b. Belanja

b. Belanja Pembangunan
Sebelum Perubahan Rp 13.825.854.000,00
bertambahRp 1.594.156.000,00

Belanja Pembangunan
setelah Perubahan ...Rp 15.420.010.000,00

Jumlah Anggaran Be -
lanja Daerah setelah
Perubahan Rp 28.314.018.000,00
=====

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan -
(UKP) Tahun Anggaran 1994/1995 semula
sejumlah Rp 1.661.043.000,00 diperkirakan
bertambah dengan Rp 285.132.000,00 se-
hingga menjadi sebesar.....
Rp 1.946.175.000,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)
Tahun Anggaran 1994/1995 semula sejumlah
Rp 1.661.043.000,00 diperkirakan bertam-
bah dengan Rp 285.132.000,00 sehingga
menjadi sebesar Rp 1.946.175.000,00 de-
ngan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp 1.661.043.000,00
Bertambah Rp 285.132.000,00

Belanja Rutin
setelah perubahan Rp 1.946.175.000,00

2) Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp -
bertambah/berkurang Rp -

Belanja

Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp -

Jumlah Belanja Urus-
an Kas dan Perhitu -
ngan setelah Peruba-
hanRp 1.946.175.000,00
=====

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995
setelah perubahan adalah sejumlah
Rp 23.314.018.000,00 dengan rincian sebagai
berikut :

a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp 28.314.018.000,00

b. BELANJA :
- Rutin Rp 12.894.008.000,00
- Pembangunan Rp 15.420.010.000,00

Jumlah BelanjaRp 28.314.018.000,00

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp 1.946.175.000,00

b. BELANJA :
- Rutin Rp 1.946.175.000,00
- Pembangunan Rp -

Jumlah Belanja Rp 1.946.175.000,00

Selisih..... Rp NIHIL
=====

5. Jumlah

5. Jumlah keseluruhan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 termasuk Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sejumlah Rp 30.260.193.000,00.

KEDUA : PENDAPATAN

1. Beberapa pendapatan Daerah yang tercantum - dalam :
 - a. Ayat 1.2.2.084 "Uang Penguburan" yang masih didasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah untuk tahun anggaran yang akan datang supaya sudah diperdakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
 - b. Ayat 1.2.2.086 "Retribusi Pemeriksaan - Kualitas Air" supaya dipindahkan pada Ayat 1.2.2.099 karena ayat tersebut merupakan ayat baku, sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988.
2. Beberapa penerimaan Daerah yang tercantum - dalam Kelompok Retribusi supaya dipindahkan pada kelompok Penerimaan Lain-lain karena pendapatan tersebut bukan merupakan pendapatan Retribusi, antara lain :
 - Ayat 1.2.2.115 "Penerimaan Dokumen Tender" dipindah Ayat 1.2.5.182.
 - Ayat 1.2.2.116 "Pengadaan Kartu Tanda Penduduk" dipindah Ayat 1.2.5.185.

- Ayat

- Ayat 1.2.2.119 "Sumbangan hasil penjualan kelapa" dipindah Ayat 1.2.5.186.
- Ayat 1.2.2.120 "Penerimaan Cikal atas NTCR dipindah Ayat 1.2.5.187.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988.

3. Berdasar penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1994 tanggal 14 Desember 1994 tentang Penetapan Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994/1995, Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen mendapat tambahan Bantuan Proyek dari Daerah Tingkat I (2P.O.A) sebesar Rp 203.394.000,00.

Dalam buku Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 yang tercantum dalam Ayat 1.4.2.230 "Bantuan dari Dati I" sebesar Rp 897.788.000,00 sehingga terdapat selisih lebih dianggarkan sebesar Rp 106.894.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Alokasi tambahan Bantuan dari Daerah Tingkat I supaya disesuaikan, sehingga jumlah bantuan seluruhnya menjadi sebesar Rp 790.894.000,00.

Sedang untuk belanjanya supaya disesuaikan jumlahnya, antara lain :

- Pasal 2P.O.14.1.03.003 "Proyek Bantuan Pembangunan Jamban Keluarga untuk 4 Desa Kabupaten Kebumen" yang semula sebesar ... Rp 10.000.000,00 disesuaikan menjadi sebesar Rp 15.000.000,00.

- Pasal

- Pasal 2P.0.15.1.01.012 "Proyek Bantuan Pembangunan dan rehabilitasi tempat-tempat Ibadah di 4 Kecamatan" yang semula sebesar Rp 10.000.000,00 disesuaikan menjadi sebesar Rp 15.000.000,00.
- Pasal 2P.0.6.1.02.012 "Proyek Peningkatan Jalan Alian Poncowarno" yang semula sebesar Rp 235.000.000,00 disesuaikan menjadi sebesar Rp 118.106.000,00.

Dengan adanya tambahan bantuan proyek di atas, maka jumlah nilai dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 disesuaikan jumlahnya sebagai berikut :

- Semula tercantum sebesar	Rp 28.420.912.000,00
- Berkurang sebesar ...	Rp 106.894.000,00

Sehingga jumlah APBD setelah Perubahan menjadi Rp 28.314.018.000,00
=====

Penyesuaian jumlah dalam Peraturan Daerah tersebut di atas langsung dicantumkan dalam penyusunan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

4. Penerimaan penambahan Bagi Hasil dari Tingkat I PKB/BBNKB sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1994 tanggal 14 Desember 1994 tentang Perubahan APBD Tingkat I Jawa Tengah Tahun

Tahun Anggaran 1994/1995 yang belum dicantumkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 supaya dicantumkan realisasinya dalam Penyusunan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

5. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang :
 - a. Dalam penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen supaya diusahakan selambatlambatnya pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/-572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.
 - b. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Dati II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 supaya dilampiri dengan Ringkasan Perubahan APBD.
6. Untuk tahun anggaran yang akan datang pelaksanaan IPAIR di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen untuk penerimaan dianggarkan pada Ayat 1.2.2.117 "Iuran Pelayanan Irigasi", sedangkan untuk biaya pemungutannya dibebankan dalam Anggaran Belanja Rutin pada Pasal 2.2.4.1093 "Biaya Pemungutan Ipair".
Kemudian untuk biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dibebankan dalam Anggaran Belanja Pembangunan pada Sektor/Sub Sektor/Program yang berkenaan, sesuai Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

46 Tahun 1994 tanggal 23 April 1994 tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Iuran Pelayanan Irigasi.

KETIGA : BELANJA RUTIN

1. Agar diindahkkan maksud ketentuan Diktum - Ketiga butir (2),(3),(4) dan (6) Diktum Keempat butir (7) dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/651/1994 tanggal 31 Mei 1994 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.
2. Dalam Penyusunan Perhitungan APBD Kabupa - ten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995, dengan adanya tambahan TPP bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II yang besarnya 10% dari Gaji Pokok ditambah Tunjangan Istri/Suami dan Tunjangan Anak, terhitung mulai bulan Januari 1995 sudah diperhitungkan dalam Penyusunan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1994/1995. Selanjutnya untuk penerimaan Gaji Pegawai Negeri Sipil bulan Januari 1995 supaya pelaksanaannya diterimakan pada bulan Pebruari 1995.

KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN

1. Terhadap bebarapa uraian judul proyek agar dilengkapi dengan lokasi Kecamatan nya sebagai satu kesatuan dengan judul proyeknya walaupun didalam kolom keterangan

untuk

untuk Lokasi proyek dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah sudah disebutkan.

2. Untuk tahun anggaran yang akan datang Buku Anggaran Belanja Pembangunan (Lampiran A.IX/P) supaya dilampiri :

- Daftar Ringkasan Anggaran Belanja Pembangunan menurut Sektor dan Jumlah Proyek (Lampiran A.II/B).

- Daftar Ringkasan Anggaran Belanja Pembangunan menurut Unit Organisasi (Lampiran A.II.b).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975.

3. Untuk tahun anggaran yang akan datang terhadap proyek yang kegiatannya fisik, jumlah dananya cukup besar dan pelaksanaannya diperlukan waktu yang cukup sebaiknya dianggarkan dalam Anggaran Murni (APBD) tidak pada Perubahan APBD, antara lain :

- Pasal 2P.0.18.1.01.001 "Proyek penataan gedung Setwilda Kab. Dati II Kebumen" - sebesar Rp 2.211.720.000,00.

Selanjutnya apabila proyek tersebut merupakan proyek jamak (Multi Years) supaya dicantumkan dalam Daftar Proyek-proyek tahun jamak (Lampiran A.IX), sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit.

4. Beberapa

4. Beberapa Pasal proyek yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah, pada uraian pelaksanaan disamping rincian kegiatannya supaya dicantumkan pula rincian jumlah dananya, antara lain :

- Pasal 2P.0.6.1.02.001 "Proyek peningkatan Jalan Petanahan Obyek Wisata".
- Pasal 2P.0.6.1.03.003 "Proyek pembangunan prasarana lingkungan Rumah Sederhana".

Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor : 050.12/860/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.

KELIMA : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 903/18/SK/1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995, sesuai dengan catatan-catatan tersebut di atas dan dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan semestinya.

KEENAM : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan - Perubahan APBD ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KETUJUH

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGA : 23 FEBRUARI 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

T.T.D

S O E W A R D I

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di - Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD U.P Direktur - Keuangan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan Bidang II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

8. Pembantu

8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu di Magelang ;
 9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 11. Kepala Biro Hukum Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 12. Kepala Biro Penyusunan Program Kantor Sekretariat - Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen;
 14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen ;
 15. Berkas Surat Keputusan
1 sampai dengan 12 untuk diketahui ;
13 dan 14 guna diindahkan.
-

- SALINAN -

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/202/1995

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH NOMOR 903/200/1995 TANGGAL 23 PEBRUARI
1995 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 1995 TEN-
TANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/008506 tanggal 6 Maret 1995 Perihal Ralat Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/197/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/200/1995 tanggal 23 Pebruari 1995 perlu ditinjau kembali.
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dimaksud huruf a tersebut di atas dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan APBD ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan APBD ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 - Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi APBD dengan APBN ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyusunan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;
17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. "Dewan Perwakilan Rakyat".

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Pebruari 1995 Nomor 903/200/1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 pada Diktum PERTAMA dan KEDUA, ditulis dan dibaca sebagai berikut:

- DIKTUM PERTAMA :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula sejumlah
Rp 24.200.055.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.202.963.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp 28.403.018.000,00.
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula sebesar
Rp 24.200.055.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.202.963.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp 28.403.018.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja

a. Belanja Rutin	
Sebelum perubahan	Rp 10.374.201.000,00
bertambah	Rp 2.519.807.000,00
	<hr/>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp 12.894.008.000,00
b. Belanja Pembangunan	
sebelum Perubahan	Rp 13.825.854.000,00
bertambah	Rp 1.683.156.000,00
	<hr/>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp 15.509.010.000,00
	<hr/>
Jumlah Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 28.403.018.000,00
	=====

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun - Anggaran 1994/1995 semula sejumlah
Rp 1.661.043.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 285.132.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp 1.946.175.000,00.
- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 semula sejumlah
Rp 1.661.043.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 285.132.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp 1.946.175.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Rutin	
sebelum perubahan	Rp 1.661.043.000,00
bertambah	Rp 285.132.000,00
	<hr/>

Belanja

Belanja Rutin setelah Perubahan Rp 1.946.175.000,00

2) Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp -
Bertambah/kurang Rp -

Belanja Pembangunan
setelah Perubahan Rp -

Jumlah Belanja Urusan Kas
dan Perhitungan setelah
Perubahan Rp 1.946.175.000,00
=====

4. Dengan demikian maka jumlah Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp 28.403.018.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp 28.403.018.000,00

b. BELANJA :
- R u t i n Rp 12.894.008.000,00
- Pembangunan Rp 15.509.010.000,00

Jumlah belanja Rp 28.403.018.000,00
=====

Bagian Urusan dan Perhitungan :

a. PENDAPATAN :
- Pendapatan Rp 1.946.175.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n

- R u t i n Rp 1.946.175.000,00
- Pembangunan Rp -

Jumlah Belanja Rp 1.946.175.000,00
S e l i s i h Rp NIHIL
=====

5. Jumlah keseluruhan Perubahan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 termasuk Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sejumlah Rp 30.349.193.000,00.

- DIKTUM KEDUA :

3. Berdasar penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1994 tanggal 14 Desember 1994 tentang Penetapan Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994/1995, Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen mendapat tambahan Bantuan Proyek dari Tingkat I (2P.O.A) sebesar Rp 292.394.000,00. Dalam Buku Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 yang tercantum dalam Ayat 1.4.2.230 "Bantuan dari Dati I" sebesar Rp 897.788.000,00 sehingga terdapat selisih lebih dianggarkan sebesar Rp 879.894.000,00. Sedang untuk belanjanya supaya disesuaikan jumlahnya, antara lain :

- Pasal 2P.0.14.1.03.003 "Proyek Bantuan Pembangunan Jamban Keluarga untuk 4 Desa Kab. Kebumen" yang semula sebesar Rp 10.000.000,00 disesuaikan menjadi sebesar Rp 15.000.000,00.
- Pasal 2P.0.15.1.01.012 "Proyek Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi tempat-tempat Ibadah di 4

Kec"

Kec" yang semula sebesar Rp 10.000.000,00
disesuaikan menjadi sebesar
Rp 15.000.000,00.

- Pasal 2P.0.6.1.02.012 "Proyek Peningkatan -
Jalan Alian-Poncowarno" yang semula sebesar
Rp 235.000.000,00 disesuaikan menjadi sebe-
sar Rp 207.106.000,00.

Dengan adanya tambahan bantuan proyek di atas,
maka jumlah nilai dalam Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Ang-
garan 1994/1995 disesuaikan jumlahnya sebagai
berikut :

- Semula Tercantum -
sebesar Rp 28.420.912.000,00
- Berkurang sebesar Rp 17.894.000,00

Sehingga jumlah APBD se -
telah Perubahan menjadi Rp 28.403.018.000,00
=====

Penyesuaian jumlah dalam Peraturan Daerah
tersebut di atas langsung dicantumkan dalam
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

KEDUA : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor
903/18/SK/1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang
Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran

1994/1995



1994/1995, sesuai dengan catatan-catatan tersebut di atas dan dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan semestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 6 Januari 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 18 APRIL 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

T.T.D

S O E W A R D I

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di - Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD U.P Direktur - Keuangan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan Bidang II ;

6. Sekretaris



6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu di Magelang ;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
11. Kepala Biro Hukum Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
12. Kepala Biro Penyusunan Program Kantor Sekretariat - Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen ;
14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen ;
15. Berkas Surat Keputusan

1 sampai dengan 12 untuk diketahui ;
13 dan 14 guna diindahkan.
